



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PEREVIU ATAS  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2023 dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya
- KETIGA : Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas secara paralel mengikuti jadwal tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow selatan dan sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan oleh Bupati melalui Inspektur Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PEREVIU ATAS LAPORAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
 2023

TIM PEREVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas	Nama
1.	2.	3.	4.
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah	Drs. Ridel D. Paputungan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat	Piet D.I. Songkaton, S.STP
3.	Pengendali teknis	Inspektur Pembantu Wilayah I	Vivi Noviana Katili, SH, MM
4.	Ketua Tim	Auditor Muda	Yuliana Ni Putu Hindrawati, SE
5.	Anggota Tim	Auditor Terampil	Junaidi Mokoagow, A,Md
		Auditor	Angelika Indri Lokas, S.Tr.Ak.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	